

**POLEMIK NASIKH-MANSUKH JOHN BURTON DALAM “THE
COLLECTION OF THE QURAN”**

Rahmat Nurdin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Indonesia
rahmatnurdin@stainmajene.ac.id

Abdillah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep, Indonesia
abdillahaiw87@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mencoba menelusuri pemikiran John Barton tentang persoalan *nasikh mansukh* dalam karyanya yang berjudul “*The Collection Of The Quran*”. Dalam argumennya dikatakan, bahwa pada awalnya, kajian tentang *nasikh mansukh* disusun dengan tujuan untuk memvalidasi dan menjelaskan beberapa konflik atau perbedaan yang terjadi di antara para ulama fiqh. Dengan menggunakan jenis penelitian *library research* dengan model kajian pemikiran tokoh, penulis menelusuri lebih jauh untuk mendapatkan gambaran yang signifikan dari pemikiran John Barton terkait dengan persoalan *nasikh mansukh*. Adapun hasil penelusuran penulis menyimpulkan, bahwa polemik tentang ada atau tidaknya *nasikh masukh* dalam al-Qur’an, di kalangan ulama pun terjadi perbedaan pendapat, terlebih lagi atas klaim John Barton dalam karyanya yang menganggap adanya ilmu *nasikh mansukh* tidak terlepas dari upaya para ulama *ushul* dalam menyeragamkan pendapat dan lebih jauh mengatakan, bahwa al-Qur’an yang ada sekarang merupakan editan Nabi Muhammad sendiri, serta sikap skeptisisme John barton yang dilontarkan atas al-Qur’an yang ada sekarang juga tidak dapat dibuktikan dengan data-data yang valid.

Kata Kunci : Nasikh-Mansukh, John Borton, Alquran

Pendahuluan

Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang terdiri dari kesatuan yang utuh. Setiap bagian di dalamnya tidak berkontradiksi dengan bagian lain. Sebaliknya, bagian-bagian tersebut saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain. Dalam al-Qur’an, setiap surah dan ayatnya saling berkaitan dan memberikan makna yang mendalam. Hal ini menunjukkan keteraturan dan harmoni dalam keagungan kitab

suci ini.¹ Walaupun al-Qur'an dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh oleh banyak orang, namun para ahli yang mempelajarinya masih sering mengalami perbedaan pendapat atau kontradiksi dalam memahami isi al-Quran.

Salah satu polemik yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan oleh kalangan pengkaji al-Qur'an baik itu dari kalangan muslim terlebih lagi di kalangan nonmuslim yang dalam hal ini orientalis adalah persoalan *nasikh-mansukh*. John Barton misalnya seorang orientalis melalui karya monumentalnya "The Collection Of The al-Qur'an" yang dalam argumennya dikatakan, bahwa pada awalnya, kajian tentang nasikh mansukh disusun dengan tujuan untuk memvalidasi dan menjelaskan beberapa konflik atau perbedaan yang terjadi di antara para ulama fiqh di mana setiap argumen mereka berasal dari al-Qur'an dan sunnah. Pada masa itu, ulama *ushuli* dianggap memiliki kemampuan untuk mengevaluasi setiap kasus konflik yang muncul dalam al-Qur'an dan sunnah untuk menentukan yang mana yang lebih benar. Namun, mayoritas ulama *ushuli* lebih memilih untuk merumuskan prinsip umum dan formal, yaitu teori nasikh mansukh.²

Argumen John Barton diatas seakan menuduh bahwa teori *nasikh mansukh* hanyalah buatan para ulama *ushul* demi untuk memperkuat dan menyeragamkan gagasan-gagasan mereka. Olehnya itu untuk menelusuri pemikiran John Barton tentang persoalan *nasikh mansukh*, maka penulis dalam artikel ini akan memaparkan pemikiran John Barton agar mendapatkan gambaran yang signifikan dari pemikirannya dalam karyanya yang berjudul "*The Collection of The Quran*".

Pembahasan

Polemik tentang ada atau tidaknya *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang seru dikalangan ulama. Ada ulama yang menolak gagasan *nasakh*, tetapi ada juga yang mendukungnya. Bahkan

¹ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz II (Misr: al-Maktabah al-Taufiq, 2003), h. 47

² John Burton, *The Collection of The Quran*, (London: Cambridge University Press, 1977), hlm. 17-18.

kebanyakan ulama yang mendukung gagasan ini percaya, bahwa tidak semua ayat al-Quran yang berkaitan dengan hukum masih berlaku, karena beberapa ayat tersebut sudah digantikan oleh ayat-ayat yang lain.

Jika dilihat dari segi bahasa kata nasakh (نسخ) bermakna menukil, menyalin dan menghapus. Yang menulis, menyalin dan menghapus dinamai Nasikh, sedang yang dinukil, disalin, dihapus dinamai *Mansukh*. Sedang Nasakh adalah penghapusan atau penukilan itu.³ Dalam kamus *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dijelaskan bahwa *nasakh* berarti mengangkat atau menghapus sesuatu kemudian menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya (sesuatu yang pertama) dan merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain.⁴

Para ahli ilmu al-Qur'an pun berbeda-beda dalam mengambil sikap perihal *nasikh mansukh* :

- a. Menolak teori *nasakh*, dengan alasan bahwa tidak ada pertentangan antara ketentuan satu ayat dengan ayat lainnya dalam al-Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dikompromikan.
- b. Memodifikasi teori *nasakh* dalam arti penghapusan dan pembatalan, sebab *nasakh* merupakan penggantian dari satu syari'at ke syari'at lain yang lenih sesuai, sehingga harus diterima.
- c. Melakukan dekontruksi teori *nasakh*. sikap ini sebagai pengakuan adanya *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an.⁵

Terlepas dari perbedaan di atas, salah seorang orientalis bernama John Barton juga mengeluarkan gagasan yang mempersoalkan *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an, melalui sebuah proyek akademiknya yang kemudian menghasilkan karya yang berjudul "The Collection Of The Quran".

Proyek akademik John Barton dapat penulis posisikan dirinya sebagai orientalis yang menggunakan pendekatan Historis-Kritis (*historical critical*

³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 281.

⁴ Abu al-Husain Ahmad Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz 5 (Dar al-Fikr, t.t, t.th), hlm. 424.

⁵ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 136-137

approach), sebagaimana pemetaan Sahiron Syamsuddin atas kajian orientalis terhadap al-Qur'an, yakni ada tiga kategori pendekatan yang dipakai oleh para orientalis pada masa kontemporer; *pertama*, pendekatan Historis-Kritis (*historical critical approach*) yang bertujuan untuk menentukan secara historis apa yang sebenarnya dari objek penelitian (al-Qur'an). *Kedua*, pendekatan interpretatif (*interpretative approach*) yaitu pendekatan yang telah menganggap teks al-Qur'an sebagai teks yang final dan memerlukan penafsiran dan *Ketiga*, pendekatan deskriptif antropologis-sosiologis (*descriptive anthropological sociological approach*) dimana penelitian ini memfokuskan kajiannya ke arah resepsi masyarakat Muslim terhadap al-Qur'an.⁶

John Barton dengan menggunakan pendekatan Historis-Kritis (*historical critical approach*), yakni skeptisisme, yang menampakkan sikap ketidakpercayaan atas sumber-sumber Islam. Ia memandang bahwa ada kontradiksi dalam sumber muslim tentang pengumpulan al-Qur'an. Hal ini di ungkapkan Andrew Rippin sebagaimana yang dikutip oleh Alfatih Suryadilaga.⁷

Dari sikap skeptisisme inilah John Barton dalam bukunya mengajukan konsep *Naskh*. ia mengatakan bahwa beberapa ayat yang saat ini ada di antara kita tidak sepenuhnya menjelaskan keutuhan ayat sebagaimana yang ada pada masa Nabi Muhammad. Beberapa ayat telah hilang atau lebih tepat dihapus (*mansukh*) oleh ayat yang lain. Beberapa ayat tidak dihapus teks dan bacaannya, namun penerapannya telah dihapus.

Pendapat John Barton ini dikaitkan dengan teori Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang mempertanyakan keabsahan hadis. Barton berpendapat bahwa sejarah pengumpulan al-Quran dari masa Nabi hingga masa Utsman tidaklah benar-benar akurat, karena diduga telah dimanipulasi oleh para ahli fiqh belakangan. Tujuannya adalah untuk mendukung teori nasikh mansukh dan

⁶ Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Orientalis Dalam Studi al-Qur'an, Makalah Disampaikan dalam *Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tanggal. 13 Nopember 2015, hlm. 3-9

⁷ M. Alfatih Suryadilaga, Pendekatan Historis John Wansbrough dalam Studi Al-Quran, dalam *Studi Al-Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 218.

menyembunyikan fakta bahwa Nabi Muhammad sendiri yang menciptakan teks final al-Qur'an, bukan Utsman.⁸

Yang di persoalkan John Barton disini sebenarnya adalah mushaf yang ada sekarang yakni mushaf Utsmani yang di bukukan secara utuh berkat kesepakatan para sahabat setelah wafatnya Muhammad. Persoalan demikian tidak luput dari kecurigaan para pemerhati al-Quran Barat (orientalis) terhadap mushaf Utsmani yang berkeyakinan bahwa mushaf Utsmani yang beredar sekarang telah mengalami pergeseran, bahkan perubahan dalam mushaf tersebut, mengingat mushaf Utsmani merupakan salinan yang telah mengalami proses panjang dalam sejarah Muslim, bukan semata-mata faksimili dari naskah awal.⁹

Karena adanya asumsi inilah, John Barton memunculkan persoalan *nasikh mansukh*, yang mana persoalan ini juga menjadi perbincangan panjang di kalangan umat Islam sendiri. Klaim John Barton seperti yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan diatas yang mengatakan bahwa adanya *nasikh mansukh* tersebut hanyalah teori yang di buat-buat oleh ulama ushul, guna melegitimasi perubahan hukum yang terjadi dan untuk menyeragamkan gagasan mereka.

Sementara itu Abdullah Saeed juga mengatakan bahwa ketika berbicara tentang *Naskh*, perubahan hukum yang terjadi pada periode Islam awal seharusnya diakui sebagai alat legitimasi dalam ushul fikih, mengingat masa pewahyuan yang kurang lebih 22 tahun lamanya, tentu terjadi beberapa perubahan aturan hukum terkait adanya perubahan situasi dan kondisi kaum Muslim pada masa itu.¹⁰

Olehnya itu, John Barton yang dalam hal ini fokus kajiannya mengenai produk hukum, dimana dalam karyanya tersebut lebih jauh dikatakan bahwa ulama ushul dianggap memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan beberapa pandangan dari berbagai mazhab yang saling berbeda. Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh adanya pertentangan atau konflik pada bukti-bukti atau sumber-

⁸ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013), hlm. 155.

⁹ Sahiron Syamsuddin dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 13

¹⁰ Abdullah saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 89.

sumber yang digunakan. Ulama ushul khawatir bahwa hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi para ulama fiqh untuk memilih, mengikuti, dan mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis, atau keduanya. Karena hal ini dapat membingungkan dan sulit untuk menentukan mana yang lebih relevan. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan pandangan di antara beberapa mazhab, teori nasikh mansukh digunakan sebagai metodologi yang tepat.¹¹

Dalam tradisi Islam dikenal tiga macam *nasakh*, yaitu:

1. *Dinasakh* bacaannya namun substansi hukumnya tetap berlaku (*naskh al-tilawah duna al-hukm*).
2. *Dinasakh* substansi hukumnya saja, namun bacaannya masih tetap (*naskh al-hukm duna al-tilawah*).
3. *Dinasakh* hukum dan bacaannya sekaligus (*naskh al-hukm wa al-tilawah*).¹²

Menurut John Burton, mayoritas umat Islam hanya mengakui dua kategori, yakni: *naskh al-hukm wa al-tilawah* dan *naskh al-hukm duna al-tilawah*.¹³ Namun dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci ketiga macam *nasakh* tersebut:

a. ***Naskh al-hukm wa al-tilawah***

Naskh al-hukm wa al-tilawah, artinya bagian bacaan tertentu dihapus dari al-Qur'an, begitu juga hukum yang terkandung dalam ayat tersebut tidak berlaku lagi.¹⁴ salah satu contohnya adalah hukum dan redaksi ayat yang menetapkan penggolongan saudara sesusuan, bahwa batas minimal seseorang bisa dikategorikan sebagai saudara sesusuan yakni jika orang tersebut telah mengisap sepuluh kali sedotan dari puting payudara seorang ibu. Hukum dan redaksi ini telah *dinasakh* oleh ayat yang turun setelahnya dengan ketetapan baru, bahwa batas minimal seorang dianggap saudara sesusuan adalah jika orang tersebut telah menyusu lima kali sedotan pada susu ibu yang sama.¹⁵

¹¹ John Burton, *The Collection ...*, hlm. 17-18.

¹² Imam Badruddin Al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 M.), hlm. 23-266.

¹³ John Burton, *The Collection ...*, hlm. 46

¹⁴ Abdullah saeed, *Interpreting ...*, hlm. 79.

¹⁵ Ahmad Syam Madyan, *Peta Pembelajaran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199-200.

b. *Naskh al-hukm duna al-tilawah*

Yakni *naskh* hukum tetapi bacaanya masih ditemukan dalam al-Qur'an yang berarti bahwa ayat yang di*nasakh* masih menjadi bagian dari al-Qur'an dan masih dibaca namun aturan atau hukum yang dicakupnya tidak lagi berlaku. Inilah satu-satunya dari tiga jenis nasakh yang benar sesuai dengan konsep tentang pencabutan (*abrogation*).¹⁶ a-Zarqani mengemukakan bahwa orang yang menolak adanya nasakh melupakan fakta, bahwa Allah tidak melakukan nasakh karena adanya hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui. Sebaliknya, Allah telah mengetahui nasikh mansukh sejak awal sebelum hukum-hukum tersebut ditetapkan bagi umat manusia.¹⁷ Jadi pada hakikatnya tak satu pun perkara yang luput dari Allah. Ketentuan baru yang me-*nasakh* ketentuan lama semuanya berada dalam pengetahuan Allah.

Adapun hikmah dari adanya *nasikh mansukh* al-Maragi berpendapat bahwa hukum-hukum yang diundangkan selalu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika situasi sosial, ekonomi, atau politik berubah, maka hukum tersebut perlu diperbarui agar masih relevan dan efektif. Menurutnya, tindakan membatalkan hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan adalah tindakan bijaksana dan wajar untuk dilakukan, karena mengubah hukum merupakan salah satu cara untuk menjamin kemaslahatan umat manusia, sehingga dengan demikian, ia menjadi lebih baik dari hukum semula, atau sama dari segi manfaatnya bagi hamba-hamba Allah.¹⁸

John Burton, lebih jauh memandang bahwa adanya *naskh* seperti ini digunakan oleh Tuhan karena dua hal:

¹⁶ John Burton, *The Collection ...*, hlm. 49.

¹⁷ Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus 2011), hlm. 385

¹⁸ Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz I (Kairo: Dar al-Tauqifiyyah, 2005), hlm 187.

- a. *Pertama*, adalah *suppression* (penindasan) Hal ini telah dinyatakan dalam QS. Al-Isrā (17) ayat 86 dan QS. Al-Aḥqāf ayat 6-7.

وَلَيْنُ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

“Dan Sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelapun terhadap kami.”

- b. Dan yang kedua, ialah *supersession*. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam QS. al-Nahl (16) ayat 101:

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Tabdil, ialah penggantian (*replacement*), suatu kegiatan Ilahi yang tak terbantahkan, dan ini disamakan dengan *naskh* dengan merujuk kepada QS. Al-Baqarah: 106 (*abrogation*).¹⁹

c. *Naskh al-tilawah duna al-hukm*

Yakni *naskh* bacaan tetapi hukumnya tetap berlaku, artinya bahwa, meskipun ayat yang di *nasakh* sudah tidak lagi menjadi bagian dari al-Qur'an, akan tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Contoh hukuman rajam bagi pezina *muhsan* (sudah pernah menikah). Hukum rajam tetap berlaku hingga sekarang, walaupun redaksi dalil yang menetapkan hukuman tersebut telah di *nasakh* dari satuan unuit bacaan al-Qur'an sebagaimana telah kesohor, redaksi ayat rajam itu asalnya berbunyi:

الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة

¹⁹ John Burton, *The Collection ...*, hlm. 51

Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyadari adanya teori *naskh* semacam ini sebab teks ayat tersebut (ayat rajam) tidak ditemukan di dalam mushaf, meskipun keputusan tersebut tetap berlaku dalam fiqh.²⁰ Dan Imam As-Suyuti mengatakan bahwa adanya *naskh* tersebut terjadi karena dua hal:

1. Menjelang kematian Nabi Muhammad, kata-kata ini masih dibacakan sebagai bagian dari wahyu dan
2. Nabi meninggal dan itu beberapa waktu sebelum semua orang datang untuk mendengar dari pencabutan ayat.²¹

Di sisi lain, Umar bin Khattab mengatakan, bahwa pada zaman Nabi, bacaan ayat rajam tercakup dalam al-Qur'an, namun ayat ini tidak tercantum dalam mushaf pasca kodifikasi di masa Utsman. Akan tetapi sejalan dengan pendapat para ulama mazhab hukum, hukum rajam sampai mati bagi kasus perzinahan akan tetap berlaku. Inilah salah satu kritikan John Barton terhadap ulama *ushul* yang menurutnya mencoba melegitimasi pendapat mereka tentang di hapusnya ayat rajam tersebut,²² sehingga John Burton beranggapan telah terjadi reduksi al-Qur'an di dalam Mushaf. Karenanya Mushaf dianggap tidak representatif terhadap wahyu Tuhan kepada Muhammad.

Dari beberapa pandangan John Burton dalam karya "*The Collection of The Quran*". Yang mana fokus kajiannya terhadap persoalan *nasikh mansukh* hanya bermuara pada persoalan produk hukum yang di antara argumennya mengatakan, *nasikh mansukh* pada hakikatnya telah terjadi di zaman Nabi Muhammad dan Muhammad telah meninggalkan kumpulan al-Qur'an secara lengkap ketika wafat, maka jika kemudian ada kompilasi al-Qur'an, setelah masa kenabian hanyalah untuk melegitimasi teori *naskh*. Beberapa contoh ayat-ayat hukum yang diungkapkan sebelumnya mengindikasikan akan kecurigaan John Barton atas keotentikan al-Qur'an (mushaf Utsmani) yang ada sekarang.

²⁰ John Burton, *The Collection...*, hlm. 86.

²¹ John Burton, *The Collection...*, hlm. 97.

²² Abdullah saeed, *Interpreting ...*, hlm. 81.

Namun anggapan ataupun kecurigaan yang dilontarkan John Barton dan sebagian orientalis ini, tidak juga mampu memberikan bukti otentik atau data-data historis yang dapat dijadikan pijakan atas asumsi mereka akan adanya ayat-ayat al-Qur'an yang dihilangkan ataupun tertinggal dalam mushaf Utsmani.

Penutup

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, polemik tentang ada atau tidaknya *nasikh masukh* dalam al-Qur'an, di kalangan ulama pun terjadi perbedaan pendapat, terlebih lagi atas klaim John Barton dalam karyanya yang menganggap adanya ilmu *nasikh mansukh* tidak terlepas dari upaya para ulama *ushul* dalam menyeragamkan pendapat mereka dan lebih jauh mengatakan bahwa al-Qur'an yang ada sekarang merupakan editan Nabi Muhammad sendiri, serta sikap skeptisisme John barton yang dilontarkan atas al-Qur'an yang ada sekarang juga tidak dapat dibuktikan dengan data-data yang valid.

Daftar Pustaka

- Abdullah saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013.
- Burton, John . *The Collection of The Qur'an*. London: Cambridge University Press, 1977.
- Madyan, Ahmad Syam. *Peta Pembelajaran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maragi*. Juz I. Kairo: Dar al-Tauqifiyyah, 2005.
- Wijaya, Aksin. *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Syamsuddin, Sahiron, *Pendekatan Orientalis Dalam Studi al-Qur'an*, Makalah Disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal. 13 Nopember 2015.

- Syamsuddin dkk, Sahiron. Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Suryadilaga, M. Alfatih. Pendekatan Historis John Wansbrough dalam Studi Al-Qur'an, dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- as-Shalih, Subhi. Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus 2011.
- al-Suyuti, Jalaluddin al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Juz II. Misr: al-Maktabah al-Taufiq, 2003.
- al-Zarkasyi, Imam Badruddin Al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007 M.
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad Faris bin. Mu'jam Maqayis al-Lughah. Juz 5. Dar al-Fikr, t.t, t.th.